



ISSN 3109-2357
Vol.2 No.2 Page 1-4

“JRPPM”

“JURNAL RISET PENDIDIKAN MULTIDISIPLIN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

Homepage: <https://cermat.co/index.php/jrppm/index>

E-mail: ronipasla20@gmail.com

Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) Perspektif *Maqasid Syariah*: Analisis Terhadap Pelestarian Sumber Daya Alam

Jetha Tri Dharmawan¹, Naghfir²

^{1,2}Universitas Bahaudin Mudhary Madura

E-Mail: fitrimahfudh@gmail.com

Published, Agustus 2026

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) regulation in Indonesia, as stipulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, continues to face substantive challenges. Positive law oriented toward a compliance-based approach has caused CSR implementation by mining companies to become trapped in administrative formalities and greenwashing practices. This study aims to analyze the normative-empirical problems of CSR regulation and reconstruct the concept of CSR based on the paradigm of contemporary Maqasid al-Shariah. Employing normative legal research with conceptual and statutory approaches, the findings demonstrate that the absence of measurable ecological sustainability indicators renders CSR ineffective in addressing environmental degradation. The reconstruction of CSR through Maqasid al-Shariah establishes environmental protection (hifdh al-bi'ah) as a fundamental and independent pillar. The integration of hifdh al-bi'ah transforms the CSR paradigm from mere charitable philanthropy into an absolute obligation encompassing spiritual, social, and intergenerational justice, grounded in the principles of 'imarat al-ardh (prospering the Earth) and the prohibition of fasad fil ardh (destruction of ecosystems). This study recommends legal reform through the integration of Shariah-Based Environmental Audits into CSR regulations to ensure substantive sustainability.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR); Maqasid al-Shariah; Hifdh al-Bi'ah; Natural Resources; Ecological Sustainability.*

ABSTRAK

Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terus menghadapi hambatan substantif. Regulasi positif yang berorientasi pada pendekatan berbasis kepatuhan menyebabkan implementasi CSR oleh perusahaan pertambangan terperangkap dalam formalitas administratif dan praktik greenwashing. Studi ini bertujuan untuk menganalisis masalah normatif-empiris regulasi CSR dan merekonstruksi konsep CSR berdasarkan paradigma Maqasid Syariah kontemporer. Dengan menggunakan riset hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan statutori, temuan menunjukkan bahwa kurangnya indikator keberlanjutan ekologis yang terukur membuat CSR tidak efektif dalam memulihkan degradasi lingkungan. Rekonstruksi CSR melalui Maqasid Syariah menetapkan perlindungan lingkungan (hifdh al-bi'ah) sebagai pilar fundamental dan independen. Integrasi hifdh al-bi'ah mengubah paradigma CSR dari sekadar filantropi amal menjadi kewajiban mutlak dengan dimensi keadilan spiritual, sosial, dan antar generasi berdasarkan prinsip 'imarat al-ardh (menyejahterakan bumi) dan larangan fasad fil ardh (perusakan ekosistem). Studi ini merekomendasikan reformasi hukum dengan mengintegrasikan Audit Lingkungan Berbasis Syariah ke dalam peraturan CSR untuk memastikan keberlanjutan yang substansial.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR); Maqasid Syariah; *Hifdh Al-Bi'ah*; Sumber Daya Alam; Keberlanjutan Ekologi.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) kini tidak lagi dipandang sekadar tindakan filantropi, melainkan telah bertransformasi menjadi paradigma strategi dalam tata kelola bisnis modern yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pergeseran ini kian terakselerasi seiring dengan menguatnya tuntutan transparansi dan tanggung jawab bisnis berdasarkan kerangka *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Melalui sudut pandang baru ini, tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan tidak lagi terbatas pada pencapaian finansial semata, melainkan juga mencakup kemampuan dalam memberikan nilai tambah (*value Creation*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat secara luas. (Sugito, 2019)

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh sektor korporasi memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Kendati demikian, kegiatan ekstraksi dan eksplorasi ini dituntut untuk selalu berjalan selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia mempertegas komitmen tersebut melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA. Sejalan dengan aturan normatif tersebut, hukum Islam menempatkan manusia dan korporasi sebagai pengelola bumi (*khalifah fil ardh*) yang mengemban amanah untuk memakmurkan alam (*'imarat al-ardh*) serta melarang tindakan perusakan ekosistem (*fasad fil ardh*). (Ulfa et al., 2023)

Oleh karena itu, aktivitas bisnis tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan spiritual. Kinerja perusahaan tidak lagi diukur hanya dari pencapaian finansial, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian alam. Berakar pada etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan *ihsan*, tanggung jawab sosial ini mencakup komitmen menyeluruh terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, hingga lingkungan hidup. Melalui penerapan prinsip *hablun minan nas* (hubungan baik antarmanusia) serta instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, korporasi diarahkan untuk menghindari praktik haram dan beroperasi secara berkelanjutan demi mendatangkan maslahat bagi sesama. (Merlinda et al., 2025)

Namun demikian, kenyataan di lapangan sering kali bertolak belakang dengan idealisme normatif tersebut. Praktik CSR yang dilakukan pelaku industri acap kali sebatas menggugurkan kewajiban administratif atau dikerdilkan menjadi aksi karitas jangka pendek. Bahkan, program CSR tidak dijadikan sarana pencitraan (*greenwashing*) untuk meredam potensi konfrontasi sosial tanpa menyelesaikan persoalan degradasi ekologis secara substansial. Akibatnya, eksploitasi SDA yang tidak terkendali terus memicu kerusakan hutan, pencemaran tanah, dan krisis kualitas udara yang merugikan kehidupan masyarakat di lingkaran tambang maupun kawasan industri.

Keterbatasan regulasi yang terfokus pada menuangkan formal (berbasis pemenuhan) dan mengejar keuntungan finansial semata menuntut hadirnya pendekatan alternatif baru berbasis Maqasid Syariah. (Jalili, 2021) Dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, cakupan Maqasid Syariah tidak lagi berputar pada lima perlindungan mendasar (*al-daruriyyat al-khams*) klasik semata, melainkan telah meluas hingga mengintrodukir perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*). Integrasi *hifdh al-bi'ah* dalam tujuan hukum Islam ini menggeser kewajiban pelestarian alam dari sekadar pilihan etis menjadi bentuk tanggung jawab spiritual, sosial, dan keadilan antargenerasi, sekaligus menyatukan perlindungan jiwa (*hifdh al-nafs*) dan harta (*hifdh al-mal*) melalui pembinaan daya dukung lingkungan. (Khuluq & Asmuni, 2025)

Kendati diskusi mengenai CSR dan hukum lingkungan telah banyak diteliti, sebagian besar kajian terdahulu masih fokus pada tataran kewajiban hukum positif serta nilai ekonomis bagi korporasi. Masih sangat terbatas kajian yang mengonstruksi Maqasid Syariah, khususnya aspek *hifdh al-bi'ah*, sebagai pisau analisis substantif untuk efektivitas CSR dalam menjaga SDA. Adanya celah penelitian (*research gap*) inilah yang memotivasi pelaksanaan studi ini. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep CSR berbasis Maqasid Syariah dalam meredefinisi kewajiban korporasi, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembaruan hukum ekonomi Islam dan regulasi CSR yang berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan dinamika normatif dan kondisi empiris yang ada, kajian ini menitikberatkan pada dua masalah utama. Pertama, menganalisis efektivitas serta hambatan implementasi regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) pada korporasi sektor sumber daya alam di Indonesia. Kedua, menyusun kerangka *Maqasid Syariah* khususnya prinsip *hifdh al-bi'ah* sebagai landasan etis dan yuridis guna mewujudkan tata kelola CSR yang berkeadilan lingkungan. Kajian mendalam atas kedua hal ini krusial untuk menguji kapasitas paradigma hukum Islam dalam merekonstruksi tanggung jawab ekologis korporasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konsep bagi pembuatan kebijakan dan pelaku industri dalam mengintegrasikan nilai-nilai *Maqasid Syariah* ke dalam regulasi maupun praktik CSR di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*penelitian hukum doktrinal*) dengan fokus pada kajian doktrinal dan inventarisasi bahan-bahan hukum. Tiga pendekatan yang digunakan secara komplementer, yaitu peraturan-undangan (*pendekatan undang-undang*) untuk menelaah ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pendekatan konseptual (*pendekatan konseptual*) untuk mengonstruksi paradigma *Maqasid Syariah* khususnya prinsip pemeliharaan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*), serta pendekatan filosofis (*pendekatan filosofis*) guna komprehensif hakikat ekologis dan peran manusia sebagai *khalifah fil ardh*.

Bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan (*penelitian perpustakaan*) yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, peraturan positif terkait perseroan terbatas dan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta norma eksplisit Al-Qur'an dan Hadis tentang pengelolaan alam. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum Islam, artikel jurnal terakreditasi, dan hasil penelitian akademik mengenai CSR serta *Maqasid Syariah*. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia Islam sebagai penyedia penjelasan pelengkap. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran deduktif dengan mendialogkan secara kritis norma CSR hukum positif dan prinsip *hifdh al-bi'ah*, guna menghasilkan rekomendasi preskriptif bagi pembaruan regulasi CSR yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Masalah Normatif dan Empiris Regulasi CSR dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dasar hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta PP No. 47 Tahun 2012. Kerangka normatif ini mewajibkan korporasi yang beroperasi atau berkaitan dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk bertanggung jawab atas dampak ekologis dari kegiatan usahanya. Meski demikian, peraturan positif tersebut tetap menganut pendekatan kepatuhan (*compliance-based Approach*). Ketiadaan indikator yang terukur dan aplikatif menyebabkan

pelaksanaan CSR oleh perusahaan sering terjebak pada formalitas administratif demi menghindari sanksi hukum belaka. (Abrori et al., 2024)

Ketidaksesuaian normatif tersebut berdampak nyata pada kondisi empiris di lapangan. Mayoritas pelaku industri ekstraktif mereduksi esensi CSR sebatas kegiatan filantropi insidental, seperti penyaluran bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur minor. Praktik ini sering dijadikan sarana pencitraan (*greenwashing*) demi menghentikan potensi konflik sosial dan memoles reputasi, tanpa menyentuh akar pemulihan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi. Ditambah dengan lemahnya pengawasan serta ketiadaan standar audit ekologis yang baku, CSR gagal menjadi instrumen pemulihan ekosistem. Dampaknya, krisis lingkungan seperti polusi tanah, deforestasi, dan penurunan kualitas udara tetap berlanjut di kawasan industri maupun lingkaran tambang.

Reorientasi Konsep CSR Berbasis *Maqasid Syariah* Kontemporer

Terbatasnya pendekatan efektivitas yang fokus pada syarat formal mendorong hadirnya kerangka etis-yuridis alternatif berbasis paradigma *Maqasid Syariah*. Secara umum, *Maqasid Syariah* bertumpu pada lima perlindungan pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yakni menjaga agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mal*). (Jalili, 2021) Meski demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer telah menempatkan perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) sebagai pilar tersendiri yang bersifat mendasar. Penegakan *hifdh al-bi'ah* ini mentransformasi pelestarian alam dari sekedar pilihan etis yang bersifat sukarela menjadi kewajiban mutlak berdimensi spiritual, sosial, serta keadilan antargenerasi.

Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, aktivitas bisnis korporasi wajib mematuhi prinsip '*imarat al-ardh* (memakmurkan bumi) dan menjauhi larangan *fasad fil ardh* (perusakan ekosistem). Sebagai subjek hukum, korporasi mengemban amanah sebagai *khalifah fil ardh*, sehingga terjaganya daya dukung lingkungan menjadi syarat mutlak demi terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*). Perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) secara otomatis mengintegrasikan perlindungan jiwa (*hifdh al-nafs*) dari ancaman bencana serta perlindungan harta (*hifdh al-mal*) melalui jaminan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. (Basri, 2026)

Konstruksi Model CSR Berkelanjutan Berbasis *Hifdh Al-Bi'ah* dalam Pelestarian SDA

Rekonstruksi CSR berbasis *Maqasid Syariah* menuntut transformasi indikator keberhasilan dari pola karitatif (*charity*) menuju hasrat substantif (*substantive keberlanjutan*). Dalam kerangka ini, tolok ukur efektivitas CSR tidak lagi didasarkan pada besarnya alokasi anggaran atau masifnya media publikasi, melainkan pada sejauh mana program mampu memulihkan fungsi ekosistem, menekan emisi karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak. Prinsip etika Islam seperti *ihsan* (keunggulan tata kelola), *mizan* (keseimbangan ekologis), dan *halalan thayyiban* perlu diinternalisasikan ke dalam seluruh rantai pasok (*supply chain*) hingga operasional industri. (Abrori et al., 2024)

Implikasi hukum dari rekonstruksi ini menegaskan urgensi pembaruan kebijakan (reformasi hukum) dalam regulasi CSR di Indonesia. Pembentuk undang-undang perlu mengintegrasikan mekanisme Audit Lingkungan Berbasis Syariah serta penilaian berlandaskan nilai spiritual sebagai standar baku kinerja korporasi. Melalui sinergi antara penerapan hukum positif dan prinsip *Maqasid Syariah*, pemerintah dapat merancang sistem insentif, seperti kemudahan perizinan atau keringanan fiskal bagi perusahaan yang secara konsisten menerapkan CSR berbasis *hifdh al-bi'ah*, sekaligus menjatuhkan sanksi tegas terhadap korporasi yang melakukan eksploitasi destruktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama:

1. Implementasi regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) pada sektor pengelola sumber daya alam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih belum efektif. Regulasi positif yang masih berorientasi pada pemenuhan formal (*pendekatan berbasis kepatuhan*) dan kekurangan indikator ekologis yang terukur. Akibatnya, pelaksanaan CSR oleh korporasi cenderung tereduksi menjadi aksi filantropi jangka pendek dan sarana pencitraan (*greenwashing*) yang gagal mengatasi akar permasalahan degradasi lingkungan.
2. Rekonstruksi konsep CSR berbasis *Maqasid Syariah* memberikan paradigma baru dengan mendudukan pemeliharaan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) sebagai pilar mendasar dan mandiri. Integrasi *hifdh al-bi'ah* mengalihkan tanggung jawab ekologis korporasi dari sekadar pilihan etis sukarela menjadi kewajiban mutlak berdimensi spiritual, sosial, dan keadilan antargenerasi. Melalui prinsip '*imarat al-ardh* dan larangan *fasad fil ardh*, *Maqasid Syariah* mentransformasi indikator keberhasilan CSR dari pola karitatif menuju kelanjutan substantif (*substantive keberlanjutan*) yang menyatukan perlindungan jiwa (*hifdh al-nafs*) dan harta (*hifdh al-mal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F., Syahril., & Makki, M. (2024). Manajemen Industri Halal Dan Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *JAFIS: Journal of Accounting and Financial Issue*, 5(2), 47–62. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3821>
- Basri, R. G. M. (2026). Hifz al-Bi'ah sebagai Maqashid Syariah Kontemporer: Analisis Konseptual terhadap Legitimasi Green Sukuk dalam Pengelolaan Dana Haji di Indonesia. *Al-Kharaj*, 8(1), 722–736. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.11380>

- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71–89. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Khuluq, M., Khusnul, & Asmuni. (2025). Hifz Al-Bi'ah sebagai Bagian dari Maqashid Al-Shari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Perubahan Iklim Global. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Indonesia (IJIIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Merlinda, S., Rahayu, M., Rasid, A. S. A., & Hasimi, D. M. (2025). Tanggung Jawab Sosial Organisasi Bisnis (Perusahaan) Dalam Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 03(02), 472–476. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Sugito. (2019). Rekonstruksi Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Journal of Economic and Islamic Research*, 04(10), 923. <https://doi.org/10.62730/1a2m8q29>
- Ulfa, I. M., Ramziati, & Fatahillah. (2023). Pelaksanaan Prinsip tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, 06(01).